



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan peran serta Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai wadah peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. bahwa Usaha Mikro, kecil dan menengah dan Koperasi sebagai pelaku usaha memiliki peran penting serta kedudukan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan juga sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa pelaku usaha mikro, kecil menengah dan Koperasi di Kabupaten Kutai Barat sampai saat ini belum memiliki kemampuan Sumber Daya Manusia yang memadai dalam bidang manajemen, keterbatasan modal dan penggunaan teknologi yang belum maksimal sehingga berpengaruh pada rendahnya kemampuan kompetisi dengan pelaku usaha lainnya;
- d. bahwa dalam persaingan usaha yang semakin ketat dan kompetitif terutama dari pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai pelaku usaha yang berbasis masyarakat yang juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja perlu diberikan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah;
- e. bahwa upaya pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah, maka perlu diatur dalam peraturan daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 22/Per/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Peningkatan Koperasi;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DAN

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat;
9. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut DEKOPINDA adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang merupakan bagian Integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi, serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi;
10. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dengan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
15. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya;
16. Iklim Usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha;
17. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk meningkatkan praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha;
18. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya dan kepentingan yang sama;
19. Izin usaha mikro kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah bentuk kemudahan pemberian izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengurusnya ditingkat kecamatan sesuai dengan daerah domisilinya dan akan mendapatkan 1 (satu) lembar surat izin usaha mikro kecil yang memiliki kekuatan dan kepastian hukum sebagai legalitas hukum untuk usaha yang dijalankan.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berazaskan :

- a. Kekeluargaan;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi berkeadilan;
- e. Berkelanjutan;
- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan kemajuan; dan
- i. Kesatuan ekonomi.

Pasal 3

Tujuan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif; dan

- d. Meningkatkan peran serta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumberdaya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 4

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efektif;
- b. Efisien;
- c. Terpadu;
- d. Berkesinambungan;
- e. Profesional;
- f. Adil;
- g. Transparan;
- h. Akuntabel;
- i. Kemandirian; dan
- j. Etika Usaha.

BAB III PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun Dekopinda;
- (2) Dalam hal pemberdayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka pelaksanaannya dapat didelegasikan pada Dinas.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana penyertaan modal;
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah;
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- (4) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Koordinasi Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk pendanaan;

- (3) Tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Perkuatan Permodalan;
 - c. Pembinaan Manajemen dan Pengembangan Teknologi;
 - d. Pemasaran Produk;
 - e. Fasilitasi kerjasama antara koperasi, Pemerintah dan pelaku usaha yang lain;
 - f. Perlindungan dan pemberian kepastian hukum bagi pengembangan usaha yang dilakukan Koperasi;
 - g. Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ; dan
 - h. Fasilitasi kegiatan organisasi koperasi.
- (2) Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Telah berbadan hukum koperasi;
 - b. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kesepakatan antara koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan masyarakat dan dunia usaha selaku inisiator pemberdayaan.

Pasal 10

Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), huruf b Usaha mikro dan usaha Kecil yang memiliki izin wajib menyerahkan salinan :

- a. Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Lurah/Petinggi setempat;
- b. Rekomendasi camat;
- c. Surat izin usaha mikro kecil (IUMK); dan
- d. Menyerahkan agunan atau jaminan.

Pasal 11

- (1) Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang memiliki izin wajib menyerahkan salinan :
- a. Akte Pendirian;
 - b. Ijin Usaha;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan dan atau Tanda Daftar Industri;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, maka sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan perkuatan permodalan, usaha kecil dan usaha menengah wajib menyerahkan agunan atau jaminan.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, penyalurannya melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk;
- (2) Tata cara penunjukan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dalam pemberdayaan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Dekopinda diberi peran :

- a. Menyerap dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
- b. Meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
- c. Melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
- d. Mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain serta antara Koperasi dengan Pemerintah;
- e. Membantu pemerintah dalam proses pendataan Koperasi;
- f. Meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi; dan
- g. Meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan koperasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dari pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan kinerja;
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu Perlindungan Usaha

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam kemitraan dengan usaha besar;
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
 - b. Persaingan usaha yang sehat;
 - c. Kemitraan usaha; dan
 - d. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Bagian Kedua Iklim Usaha

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :
 - a. Permodalan;
 - b. Persaingan;
 - c. Prasarana;
 - d. Informasi;
 - e. Kemitraan;
 - f. Perizinan Usaha; dan
 - g. Perlindungan.
- (2) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produk;
- (3) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas;
- (3) Tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 19

- (1) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesetaraan;
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.

Pasal 20

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditujukan untuk :

- a. Mewujudkan kemitraan antara koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar dan Pemerintah;
- b. Mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
- c. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar menawar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan

- e. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 21

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan dengan pola :

- a. Inti Plasma;
- b. Sub Kontrak;
- c. Dagang Umum;
- d. Waralaba;
- e. Keagenan; dan
- f. Bentuk lain.

Pasal 22

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator dan stimulator.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 23

- (1) Setiap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membentuk jaringan usaha;
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lainnya;
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mendapat kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dikenakan sanksi Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Bastiar, SH	Pj. Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH, M.Si	Kabag Hukum	
3.	Nathanael, S.Th, M.Si	Pj. Kepala DISPERINDAGKOP dan UMKM	
4.	Ir. Meril Elisa	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 9 November 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 9 November 2015.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 9.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR : 9/2015.